



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telp/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800/ *sa* /DPMDes/II/2024

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E N U G A S K A N

Kepada : Daftar Nama sebagaimana terlampir

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Swakelola pada *Kegiatan* Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada *Pekerjaan* Belanja Bahan-Bahan Bakar.
 2. Tugas Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada diktum SATU di atas terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, dengan tugas:
 - a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 - b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 - c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

3. Pelaksanaan tugas tersebut di atas meliputi pelaksanaan pengadaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di tahun perencanaan selanjutnya.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 4 Januari 2024



KEPALA DINAS,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 197005142006041010

**DAFTAR PENUGASAN PENYELENGGARA SWAKELOLA
PADA PEKERJAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	PENUGASAN	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI
1.	Tim Persiapan	a. Etty Aprilya, ST., M.Si	Sekretaris
		b. Diana Kartika, SE	Analisis Perencanaan Anggaran
2.	Tim Pelaksana	a. Kristian Eka Stefanus, SM	Analisis Jabatan
		b. Siti Maysharoh, SE	Tenaga Administrasi
3.	Tim Pengawas	a. Yulida Eka Sinta, ST	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		b. Desi Widiyastuti, S.Sos	Tenaga Administrasi

Palangka Raya, 4 Januari 2024

KEPALA DINAS,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 197005142006041010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telp/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 800/ 20.a/DPMDes/I/2025

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MENUGASKAN

Kepada : Daftar Nama sebagaimana terlampir

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Swakelola pada *Kegiatan* Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan *Sub Kegiatan* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pada *Pekerjaan* Belanja Bahan-Bahan Bakar.
 2. Tugas Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada diktum SATU di atas terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, dengan tugas:
 - a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 - b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 - c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

3. Pelaksanaan tugas tersebut di atas meliputi pelaksanaan pengadaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di tahun perencanaan selanjutnya.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Penugasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197005142006041010

**DAFTAR PENUGASAN PENYELENGGARA SWAKELOLA
PADA PEKERJAAN BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	PENUGASAN	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI
1.	Tim Persiapan	a. Etty Aprilya, ST., M.Si	Sekretaris
		b. Diana Kartika, SE	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Tim Pelaksana	a. Kristian Eka Stefanus, SM	Penelaah Teknis Kebijakan
		b. Siti Maysharoh, SE	Tenaga Administrasi
3.	Tim Pengawas	a. Yulida Eka Sinta, ST	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		b. Desi Widiyastuti, S.Sos	Tenaga Administrasi

Balangka Raya, 20 Januari 2025

KEPALA DINAS,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197005142006041010